



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA ANANTA Bin ABD. KADIR;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/ 06 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Alya Regency Blok L No. 7
Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMU (Tamat);

Terdakwa HENDRA ANANTA Bin ABD. KADIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ANANTA BIN ABD. KADIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0403 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA ANANTA BIN ABD. KADIR, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kos di Jl. Matahari Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., saksi SUDIRMAN dan saksi AKBAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kos di Jl. Matahari Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang disaksikan oleh saksi SYAHRUL BIN DG KAMMISI dari pihak masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam kamar mandi di rumah kos tersebut.

Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari BIDOL (DPO) sesaat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, yakni pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita di rumah kos di Jl. Matahari Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2907/NNF/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0561 gram, diberi nomor barang bukti 9270/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9271/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka HENDRA ANANTA BIN ABD. KADIR.

– Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 9270/2021/NNF dan 9271/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALAUDDIN YUSRAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi SUDIRMAN adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Gowa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi bersama Saksi SUDIRMAN sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Gowa, kemudian menerima informasi kalau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi SUDIRMAN menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Matahari Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dengan cara membeli dari BIDOL yang beralamat di Jl Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah dan tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi bersama Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Gowa, kemudian menerima informasi kalau di Jalan Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ALAUDDIN YUSRAN, SH menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Matahari Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dengan cara membeli dari BIDOL yang beralamat di Jl Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah dan tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Matahari Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dengan cara membeli dari BIDOL yang beralamat di Jl Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di kamar kos Terdakwa, Terdakwa memesan sabu kepada BIDOL, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita BIDOL datang ke kamar kos Terdakwa untuk memberiksan 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa setelah BIDOL pulang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan merakit alat yang akan Terdakwa pergunakan untuk menghisap sabu, namun sekitar pukul 20.30 Wita datang polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa lalu mengetuk kamar lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, namun belum sempat sabu terbuang semuanya Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi ditemukan sisa sabu dari 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sabu diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di RUTAN MAKASSAR selama 6 (enam) bulan pada tahun 2005 dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada tahun 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu agar badan Terdakwa merasa segar dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertamanya Terdakwa memasukkan sabu ke pirex kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat hisap sabu, lalu pirex kaca Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0403 gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat yaitu berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2907/NNF/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Barang bukti :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0561 gram, diberi nomor barang bukti 9270/2021/NNF
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9271/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka HENDRA ANANTA BIN ABD. KADIR;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminanalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 9270/2021/NNF dan 9271/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau di Jalan Palantikang Kecamatan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama dengan Saksi SUDIRMAN adalah anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Gowa yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Matahari Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dengan cara membeli dari BIDOL yang beralamat di Jl Poros Malino Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu agar badan Terdakwa merasa segar dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu ke pirex kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat hisap sabu, lalu pirex kaca Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama HENDRA ANANTA Bin ABD. KADIR dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa. Selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga narkoba jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Matahari Kelurahan Toppobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu didalam kamar mandi Terdakwa, dimana sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sachet bening dari BIDOL yang beralamat di Jl Poros Malino Kelurahan Toppobalang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi agar badan Terdakwa merasa segar dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu ke pirex kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat hisap sabu, lalu pirex kaca Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong atau alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu milik Terdakwa tersebut, telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2907/NNF/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

– Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0561 gram, diberi nomor barang bukti 9270/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9271/2021/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka HENDRA ANANTA BIN ABD. KADIR;

– Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 9270/2021/NNF dan 9271/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saat ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di kamar mandi Terdakwa yang Terdakwa beli dari BIDOL dengan tujuan untuk dikonsumsi agar Terdakwa semangat dalam bekerja, namun belum sempat Terdakwa konsumsi sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi. Dengan demikian perbuatanTerdakwa tersebut dikualifikasi Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan oleh polisi ditemukan barang bukti di dalam kamar mandi di kos Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi/pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh ke semua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening berisi Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0403 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ANANTA Bin ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA ANANTA Bin ABD. KADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening berisi Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,0403 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, IBNU RUSYDI, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIDA, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan
Terdakwa secara online dalam jaringan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

T t d

IBNU RUSYDI, S.H.

T t d

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T t d

BENYAMIN, S.H.